



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17.1 TAHUN 2025

TENTANG

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang profesional, transparan dan berintegritas, perlu Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEDUA : Visi Misi penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai berikut :

A. VISI

“TUMANDHANG” : Tanggung jawab, Unggul dalam layanan, Mandiri dan profesional, Amanah dalam tugas, Nyaman dalam

budaya kerja, Disiplin waktu dan sikap, Harmonis dalam tim, Aktif berinovasi, Ngayomi.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan yang tuntas, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas.
3. Melakukan inovasi pelayanan agar lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih efektif.
4. Menangani keluhan dan pengaduan masyarakat dengan cepat dan responsif.
5. Membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik.
6. Memberikan pelayanan yang inklusif dan tidak diskriminatif kepada semua masyarakat.

KETIGA : Moto penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN”

KEEMPAT : Hak penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta meliputi:

1. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait penyelenggaraan Pemilu.
3. Setiap pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan terkait pelayanan yang diterima.

KELIMA : Kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, meliputi :

1. Memberikan pelayanan yang profesional dan menyelenggarakan pelayanan dengan kompetensi serta kemampuan yang memadai.
2. Menjaga Integritas dengan bertindak dengan jujur, adil, tidak memihak dalam memberikan pelayanan serta menjaga kehormatan, martabat serta citra Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi yang diberikan oleh masyarakat.

4. Memberikan Informasi yang jelas dengan menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
5. Menanggapi keluhan dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
6. Mengembangkan kompetensi dan kemampuan pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
7. Mengawasi dan mengevaluasi proses pelayanan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya
8. Bertanggung Jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam memberikan pelayanan.

KEENAM : Larangan penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, meliputi :

1. Larangan diskriminasi :
Memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada masyarakat tanpa alasan yang sah.
2. Larangan korupsi :
Melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
3. Larangan gratifikasi
Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pemohon pelayanan atau pihak lain.
4. Larangan pelayanan yang lambat :
Memberikan pelayanan yang lambat atau tidak sesuai dengan yang lambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Larangan Informasi yang tidak jelas :
Memberikan informasi yang tidak jelas atau tidak akurat kepada masyarakat atau pemohon pelayanan.
6. Larangan perilaku yang tidak sopan :
Memberikan pelayanan dengan perilaku yang tidak sopan atau tidak hormat kepada masyarakat atau pemohon pelayanan.
7. Larangan penyalahgunaan teknologi :
Menggunakan teknologi untuk melakukan tindakan yang tidak sah atau merugikan masyarakat.

KETUJUH : Disiplin penyelenggaraan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, meliputi :

1. Kehadiran dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

2. Menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan dengan profesional dan tidak memihak.
4. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.
5. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja.
6. Berkomunikasi kepada masyarakat dan rekan kerja
7. Menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien.

KEDELAPAN : Sanksi/penegakan dalam penyelenggara pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, meliputi:

1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi administrasi.
2. Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi adalah Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Sanksi ASN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

